

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.  
Nomor : 04 /KEP/DK/2011

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER) KOMITE EVALUASI DAN MONITORING  
PERENCANAAN DAN RISIKO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.**

Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. :

- Menimbang : a. Bahwa Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : 02/KEP/DK/2009/RHS tanggal 26 Februari 2009 antara lain menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR);
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat KEMPR, Dewan Komisaris memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme rapat KEMPR dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) KEMPR yang ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : AHU-35876.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tanggal 29 Juni 2007, 19 September 2008, dan 11 Juni 2010 sebagaimana berturut-turut dimuat dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, SH., LL.M Nomor 58 Tahun 2007, Nomor 15 Tahun 2008, dan Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tanggal 17 Desember 2010 sebagaimana dimuat dalam Surat Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M Nomor : 345/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal *Resume* Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
4. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : 02/KEP/DK/2009/RHS tanggal 26 Februari 2009 tentang Penetapan Nama dan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE EVALUASI DAN MONITORING

**Dewan Komisaris**

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
Gedung Grha Citra Caraka Lantai 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710

T 62-21 - 5202691  
F 62-21 - 5271800  
E-mail : sekdekom@telkom.co.id

[www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

PERENCANAAN DAN RISIKO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

**Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 02/KEP/DK/2009/RHS tanggal 26 Februari 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 24 Maret 2011

Dewan Komisaris  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.



**JUSMAN SYAFII DJAMAL**  
Komisaris Utama

  
**BOBBY A.A. NAZIEF**  
Komisaris

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia, Tbk.;
2. Anggota Direksi PT Telkom Indonesia, Tbk.;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia, Tbk.;
4. *Head of Corporate Affair* PT Telkom Indonesia, Tbk.

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*)  
KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN DAN RISIKO  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, Tbk.**

**Lampiran Keputusan Dewan Komisaris  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.**  
Nomor : *04* /KEP/DK/2011  
Tanggal *24* Maret 2011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah terdaftar di pasar modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri (New York Stock Exchange).

Guna mencapai tujuan dan sasaran usaha Perseroan, diperlukan adanya perencanaan bisnis yang matang, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan bahwa perencanaan bisnis Perseroan telah disusun dan dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan bisnis Perseroan serta monitoring atas pelaksanaannya.

Sebagai perusahaan publik yang *multilisting*, Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada para pemegang saham dan publik. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan asas kehati-hatian merupakan syarat mutlak dalam praktek tata kelola Perseroan.

Sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan perubahan lingkungan bisnis, Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran usaha Perseroan. Dalam kerangka *enterprise risk management*, Perseroan perlu melakukan identifikasi, pemetaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari risiko tersebut bagi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Komite.

Agar pelaksanaan tugas Komite dapat berjalan secara lebih efektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional, maka dalam pelaksanaan tugasnya Komite berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite adalah agar Komite dalam melaksanakan tugas pekerjaannya memiliki acuan untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja ini agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, kompeten dan independen sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN, PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **1. PENGERTIAN**

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja ini yang dimaksud dengan :

- a. Perseroan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
- b. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
- d. Rencana Jangka Panjang Perseroan adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selanjutnya disebut RJPP;
- e. Rencana Kerja Anggaran Perseroan adalah penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perseroan, selanjutnya disebut RKAP;
- f. Tujuan Perseroan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh Perseroan melalui berbagai upaya;
- g. Sasaran Perseroan adalah tujuan dalam bentuk yang lebih rinci;
- h. Manajemen Risiko Perusahaan adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang mungkin terjadi pada setiap proses bisnis Perseroan, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perseroan, serta tindakan preventif maupun korektif yang harus dilakukan;
- i. Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas Perseroan yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, yang mengandung potensi menghambat pencapaian tujuan Perseroan.

#### **2. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA**

- a. Komite dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

#### **3. STRUKTUR KEANGGOTAAN**

- a. Keanggotaan Komite terdiri dari Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan tenaga profesional dari luar Perusahaan.
- b. Struktur Organisasi Komite terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan anggota.
- c. Ketua dan Wakil Ketua Komite sebagaimana dimaksud huruf (b) dijabat oleh anggota Dewan Komisaris sedangkan Sekretaris Komite ditunjuk dari salah seorang anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris.
- d. Penunjukan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite, pengangkatan Sekretaris Komite, pengangkatan Anggota Komite, tenaga ahli dan staf sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- e. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat Komite yang dipimpin oleh Sekretaris Komite.

#### 4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

##### a. Persyaratan Kompetensi Profesional

- 1) Anggota Komite harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Komposisi kecakapan profesional yang dimiliki para anggota Komite harus merefleksikan kecakapan profesional yang dibutuhkan. Komposisi kecakapan profesional anggota Komite paling tidak harus mencerminkan kecakapan profesional di bidang keuangan, investasi, teknologi informasi, hukum, logistik dan manajemen risiko;
- 3) Anggota Komite harus dapat berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif dengan Dewan Komisaris dan Manajemen.

##### b. Persyaratan Independensi

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan independensi di bawah ini :

- 1) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan eksekutif Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 2) Bukan merupakan Karyawan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 4) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
- 5) Tidak merangkap sebagai anggota Komite yang lingkup tugasnya melakukan penelaahan risiko pada Emiten atau Perusahaan Publik yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan pada periode yang sama.

## BAB III

### TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### 1. TUGAS

Komite bertugas :

- a. Melakukan evaluasi secara komprehensif atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP agar sesuai dengan sasaran RJPP dan RKAP yang disahkan oleh Dewan Komisaris;
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan *enterprise risk management* di lingkungan Perseroan.

#### 2. KEWAJIBAN

Komite berkewajiban :

- a. Menyampaikan hasil evaluasi atas RJPP dan RKAP yang telah disampaikan oleh Direksi sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RJPP dan RKAP serta pelaksanaan *enterprise risk management* di lingkungan Perseroan;
- d. Memberikan saran dan rekomendasi atas usulan RJPP dan RKAP kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan pengesahan;
- e. Memberikan saran dan rekomendasi mengenai langkah-langkah penanganan risiko yang harus dijalankan oleh Perseroan;
- f. Memegang teguh rahasia Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. KEWENANGAN

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk melakukan pengkajian dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan perencanaan dan implementasi RJPP dan RKAP serta implementasi *enterprise risk management*, Komite memerlukan data dari Perseroan dan anak-anak perusahaan serta melakukan verifikasi dan investigasi apabila diperlukan. Oleh karena itu, Komite memiliki wewenang untuk :

- a. Memperoleh data yang dibutuhkan dari Perseroan dan anak-anak perusahaan;
- b. Mengundang mitra kerja Komite baik yang terdapat di Perseroan maupun anak-anak perusahaan;
- c. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengadaan data-data dan alat bantu lainnya serta untuk melakukan suatu kajian. Keputusan akhir penyeleksian, penunjukan dan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga tersebut berada pada Dewan Komisaris.

## BAB IV LINGKUP PELAKSANAAN PEKERJAAN

### 1. EVALUASI USULAN RJPP DAN RKAP

- a. Direksi wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
  - 1) Usulan RJPP selambat-lambatnya pada tanggal 15 April tahun berjalan.
  - 2) Usulan RKAP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai untuk dimintakan pengesahannya kepada rapat Komisaris.
- b. Dewan Komisaris mengesahkan RJPP paling lambat pada tanggal 31 Mei tahun berjalan, dan mengesahkan RKAP dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tahun buku baru Perseroan dimulai.
- c. Komite melakukan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP dari Direksi dan menyampaikan hasil evaluasinya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengesahan oleh Dewan Komisaris.
- d. RJPP sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
  - 2) posisi perusahaan saat ini;
  - 3) asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
  - 4) penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP.
- e. RKAP sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) rencana kerja yang dirinci atas misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja/kegiatan;
  - 2) anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan termasuk anggaran program kegiatan *Capex*;
  - 3) proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
  - 4) hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- f. Dalam melakukan evaluasi, Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Evaluasi RJPP
    - a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap RJPP;
    - b) Melakukan verifikasi proyeksi finansial RJPP;
  - 2) Evaluasi RKAP
    - a) Melakukan evaluasi proyeksi *revenue* dalam usulan RKAP;
    - b) Melakukan evaluasi proyeksi *operating expenses* (*opex*) dalam usulan RKAP;
    - c) Melakukan evaluasi pendanaan dalam usulan RKAP;
    - d) Melakukan evaluasi anggaran anak-anak perusahaan yang dimuat dalam usulan RKAP;
    - e) Melakukan verifikasi relevansi *capex* dengan RJPP;
    - f) Melakukan *grouping* paket *capex*;
    - g) Melakukan verifikasi asumsi investasi *capex*;
- g. Jika RJPP dan RKAP belum disahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, maka RJPP dan RKAP periode atau tahun sebelumnya diberlakukan.
- h. Direksi menyusun *Master Plan* dan *Group Business Plan* dengan memperhatikan keselarasannya dengan RJPP. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan mengenai *Master Plan* dan *Group Business Plan* yang disusun oleh Direksi.



## 2. EVALUASI PELAKSANAAN RJPP DAN RKAP

Secara periodik, Komite melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris.

Komite juga melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang akan dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Mekanisme mengenai hal tersebut diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tersendiri.

## 3. PROSEDUR PENETAPAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

Ketentuan tentang prosedur penetapan, pemantauan dan pengendalian anggaran belanja modal (*capital expenditure*) ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri.

Khusus untuk pemantauan terhadap pelaksanaan capex, Komite melakukan :

- a. Monitoring tahap persiapan dokumen;
- b. Monitoring tahap evaluasi penawaran/seleksi;
- c. Monitoring tahap penetapan pemenang;
- d. Monitoring tahap pelaksanaan pekerjaan/pembangunan;
- e. Monitoring pengembalian investasi proyek capex.

## 4. EVALUASI RISIKO USAHA

### *Lingkup dan Pelaksanaan Pemantauan*

Komite melakukan pemantauan terhadap *enterprise risk management* yang dijalankan oleh Perseroan. Dalam pemantauan pelaksanaan *enterprise risk management* di lingkungan Perseroan, Komite mendasarkan pada *objective framework* yang akan dicapai oleh Perseroan. Secara garis besar, *objective framework* tersebut terdiri dari *strategic objective*, *operation objective*, *compliance objective* dan *reporting objective*.

Terkait dengan keempat *objective framework* tersebut, risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dapat digolongkan menjadi risiko strategis, risiko finansial, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Yang dimaksud dengan :

- a. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.
- b. Risiko finansial adalah risiko yang muncul sebagai akibat adanya penyimpangan atau variasi dari performansi keuangan Perseroan yang diakibatkan karena pergerakan atau gejolak variabel tertentu, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi.
- c. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.
- d. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- e. Risiko kepatuhan adalah merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Lingkup pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite adalah kepatuhan

terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan selain yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.

- f. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan.

Khusus untuk risiko-risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal merupakan lingkup kewenangan Komite Audit. Oleh karena itu, informasi yang diterima atau ditemukan oleh Komite mengenai hal tersebut akan diteruskan atau dikoordinasikan dengan Komite Audit. Selain itu, jika terdapat risiko-risiko yang berdampak terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, maka Komite bersama-sama dengan Komite Audit akan membahas dan menilai dampak dimaksud.

Dalam melakukan pemantauan (monitoring) terhadap pengelolaan risiko (*enterprise risk management*) yang dijalankan oleh Perseroan, Komite menjalankan hal-hal atau langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur Perseroan dalam mengidentifikasi, memetakan, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses identifikasi, pemetaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko-risiko usaha yang dilakukan oleh Perseroan.
- c. Melakukan evaluasi risiko-risiko usaha yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan.
- d. Memberikan rekomendasi usulan kebijakan kepada Dewan Komisaris mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan oleh Manajemen.

Sebagai Komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Komite juga melakukan evaluasi atas risiko yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, dalam hal pemegang saham menghadapi risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan eksternal, seperti risiko yang menjadi dampak dari :

- a. perubahan kebijakan fiskal pemerintah dan sektor keuangan;
- b. penerapan otonomi daerah;
- c. perubahan regulasi di sektor telekomunikasi;
- d. perubahan regulasi dan kondisi pasar modal dimana saham Telkom dicatitkan;

maka berdasarkan penugasan khusus dari Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Evaluasi terhadap dampak serta mitigasi terhadap risiko-risiko dimaksud;
- b. Estimasi terhadap nilai risiko yang menjadi beban pemegang saham.

## **BAB V**

### **RAPAT, PELAPORAN, MASA TUGAS DAN PENDANAAN**

#### **1. RAPAT KOMITE**

- a. Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko terdiri dari Rapat Komite dan Rapat Ad-Hoc.
- b. Rapat Komite terdiri dari Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite.
- c. Rapat Internal Komite diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan ketentuan apabila diperlukan dapat diadakan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai permintaan Ketua Komite, dan Rapat dengan pihak eksternal dari luar Komite diadakan sesuai kebutuhan.
- d. Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite dihadiri lebih dari ½ (separuh) dari anggota Komite dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris.
- e. Rapat Ad-Hoc merupakan Rapat dengan pihak eksternal yang diadakan sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota Komite non-Komisaris.
- f. Pemberitahuan Rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite atau oleh Wakil Ketua Komite atau oleh Sekretaris Komite dengan sepengetahuan Ketua Komite.
- g. Pemberitahuan Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- h. Pemberitahuan Rapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- i. Hasil Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite atau Sekretaris Komite.
- j. Berita Acara Rapat dan dokumen-dokumen terkait yang dibahas dalam Rapat disimpan oleh Sekretaris Komite di Sekretariat Komite.

#### **2. LAPORAN HASIL EVALUASI**

Laporan hasil evaluasi Komite berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite atau Anggota Komite yang menyusun laporan evaluasi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **3. MASA TUGAS**

Masa tugas anggota Komite :

1. Untuk anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Untuk anggota Komite yang merupakan tenaga profesional dari luar Perseroan masa tugasnya adalah selama 3 (tiga) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali.

#### **4. PENDANAAN**

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komite antara lain perjalanan dinas Komite, uang honorarium bulanan anggota Komite, tenaga sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan menjadi beban Perseroan dan dicantumkan dalam Anggaran Dewan Komisaris.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2011.
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika bisnis Perseroan.